

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif

Penyelesaian kasus KDRT melalui upaya keadilan restoratif dinilai mampu menghormati prinsip hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya, penanganan kasus KDRT melalui upaya keadilan restoratif tidak memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami KDRT. Dengan kata lain, keadilan restoratif tidak semata-mata melindungi hak-hak korban, namun lebih fokus pada pemulihan pada keadaan semula. Maka dari itu, diperlukan penyelesaian perkara KDRT ini melalui proses pemidanaan yang mampu memberikan rasa jera bagi pelaku dan korban pun dapat menerima perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Prinsip-prinsip keadilan restoratif, yaitu prinsip pemulihan dan rekonsiliasi; prinsip partisipasi dan kolaborasi; prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas; prinsip pertumbuhan pribadi dan perubahan perilaku; prinsip pendekatan holistik.

2. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dan Norma-norma Hukum Indonesia Dalam Penanganan Kasus KDRT

Dalam konteks KDRT, pendekatan keadilan restoratif mungkin tidak mampu menangani ketidaksetaraan ini dengan efektif, karena prosesnya dapat memberikan ruang lebih bagi pelaku untuk mempengaruhi dan menekan korban, terutama jika terdapat tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk memaafkan pelaku. Keadilan restoratif tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT, terutama jika pelaku masih berada di lingkungan yang sama dengan korban. Namun, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan yang lebih kuat melalui pemberian perintah perlindungan dan tindakan penahanan terhadap pelaku yang membahayakan.

B. Saran

Pendekatan keadilan restoratif ini sebaiknya dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan keadilan restoratif ini juga sebaiknya menjelaskan hak-hak apa saja yang dapat diperoleh korban atas kerugian yang dialaminya serta mempertegas sanksi ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku untuk menebus kesalahannya. Dengan demikian maka akan lebih jelas bentuk perlindungan yang didapatkan korban dan pelaku pun merasa jera sehingga tidak memunculkan keinginan untuk balas dendam.